

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya zaman di era globalisasi tingkat kejahatan semakin meningkat, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu pencurian, sex bebas, minuman beralkohol dan narkoba. Dunia ini sekarang diperhadapkan dengan masalah besar salah satunya narkoba, karena kejahatan narkoba di lakukan secara bersama – sama bahkan sudah terorganisir dari negara yang satu ke yang lainnya untuk melancarkan peredaran narkoba. Sebenarnya persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi masalah besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara bersembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi berbahaya tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia kasus peredaran dan penyalagunaan narkoba semakin meningkat bahkan sangat memprihatinkan, apabila tidak segera di selesaikan maka akan memberikan dampak bagi kehidupan bangsa khususnya generasi muda yang mengakibatkan lemahnya pertahanan negara ini. Menilik data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton – ton dengan 72 jaringan aktif, mengindikasikan Indonesia darurat narkoba.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia membutuhkan peraturan dan undang-undang untuk meminimalisir kejahatan, dalam hal ini Indonesia melalui Lembaga legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

---

<sup>1</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.2

<sup>2</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek-aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Legality, Yogyakarta, hlm.43

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, Selain narkoba istilah lain diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetsi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undsng-undang Narkotika.

Berkembangnya tindak pidana narkotika disebabkan oleh beberapa faktor dan oknum, yaitu: pertama, para produsen menjanjikan keuntungan besar. Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang sedikit membuat seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mengambil jalan tengah menjadi pengedar narkotika dengan upah yang besar, dengan waktu yang relatif singkat dan cara kerja yang mudah dilakukan. Bagi para pengguna atau penyalah guna narkotika memberikan memberikan rasa ketenangan dan nyaman serta efek sebagai berikut:

1. Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sisten saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat. Penyebab stimulant ini di dapatkan mengonsumsi kafein, nikotin, amfetamin atau kokain.
2. Depresan, yang berarti menekan atau menurunkan kegiatan sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang. Hal itu disebabkan kandungan analgesik, alkohol, benziodiazepin dan obat keras seperti heroin, mirofin dan metodon.
3. Hallusinogen, yang berarti pengaruh narkoba membuat pemakainya akan berhalusinasi. Pengguna narkoba akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu disekelilingnya, dimana ia seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Hal itu dipicu karena mengonsumsi meskalin atau ganja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Daru Wijayanti, 2018, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, hlm.5

<sup>4</sup> Achmad Rifai, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.33

Selain itu karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta semakin meningkatnya pengguna dari narkoba, maka narkoba di jadikan sebagai lahan bisnis dan mata pencaharian baik bagi produsen dan pengedarnya, inilah salah satu penyebab meningkatnya kasus narkoba. Oleh sebab itu, tindak pidana narkoba penyalaguna narkoba, prekursor dan perdagangan narkoba harus lebih di perhatikan lagi oleh aparat penegak hukum dan diberikan tindakan yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi bangsa.

Sebenarnya dalam ilmu kedokteran narkoba itu adalah obat-obatan yang di pergunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena dalam undang-undang narkoba sudah diatur mengenai kegunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta industri dan pedagang besar farmasinya sudah berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan produksi, penyediaan, perdagangan dan sebagainya. Namun ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan narkoba dan melanggar undang-undang.

Salah satu yang menyebabkan meningkatnya kejahatan narkoba adalah pengedar, pengedar sebagai penjual narkoba memiliki niat jahat yang telah terlihat dengan jelas yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyebarkan adiksi terhadap ketergantungan narkoba dan gangguan mental kejiwaan.<sup>5</sup> Unsur dari suatu tindak pidana peredaran yaitu apabila suatu perbuatan yang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkoba sebagai komoditas untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan maka tergolong sebagai pengedar diancam dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkoba*, PT.Alex Media Komando, Jakarta, hlm.25

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.41

Kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), untuk menjerat para penyalahguna dan pengedar maka dibuat Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang sifatnya Khusus. Dengan adanya undang-undang ini membatasi para penyalahguna dan pengedar gelap dalam melakukan aksinya.

Secara jelas tindak pidana narkoba diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkoba bahwa tindakan yang diatur didalamnya adalah adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya adalah karena narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan selain untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan.<sup>7</sup>

Akan tetapi walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, masih tetap banyak kasus mengenai tindak pidana narkoba baik itu penyalahguna maupun penjual narkoba. Dalam membasmi narkoba tidak bisa hanya penjualnya saja yang di kurangi melainkan pengonsumsinya juga, dalam pengertian lain keduanya harus di basmi dengan demikian mengurangi tingkat pembelian narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, tindak pidana narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan narkoba, hal itu merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.<sup>8</sup> Terkait dengan permasalahan narkoba yang sering terjadi

---

<sup>7</sup> Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, FH Syari 'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, hlm.72

<sup>8</sup> Qodariah Barkah, *Ibid*, hlm.70

mengenai tindak pidana narkoba dapat ditemukan pada kasus Andi Sri Rahayu Alias Ayu dan Saksi Sulpakar Alias Uffa (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2020.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 Terdakwa Andi Sri Rahayu Ab Alias Ayu menghubungi melalui Handphone Saksi Sulpakar Alias Uffa (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh Saksi Sulpakar Alias Uffa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sulpakar Alias Uffa untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut di rumah kost Terdakwa di Jl. Teuku Umar 13 Lr.06 Makassar dan setelah Saksi Sulpakar Alias Uffa datang ke rumah kost tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Saksi Sulpakar Alias Uffa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Sulpakar Alias Uffa pergi dan tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WITA Saksi Sulpakar Alias Uffa datang lagi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa “ini mi pesanmu” sambil memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantongplastik warna hitam yang berisikan teh kotak dan setelah itu Saksi Sulpakar Alias Uffa membuka teh kotak tersebut di depan Terdakwa dan isinya berupa bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian Saksi Sulpakar Alias Uffa membuka lakban tersebut dan di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkoba yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex dan selanjutnya shabu-shabu dan pil ekstasi (inex) tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Sulpakar Alias Uffa pergi, setelah Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu)

sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex kemudian 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Kiss” lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu dari dalam dompet kecil tersebut kemudian sebagiannya Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) sachet kecil sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu Terdakwa simpan bersama 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu yang masih utuh ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra”, setelah itu 14 (empat belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rismawati Alias Neneng (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra” dimana di dalam dompet kecil tersebut sudah berisikan 2 (dua) sachet klip berisi shabu-shabu, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa sedang beradadi dalam rumah kostnya kemudian datang Saksi Sunarto dan Saksi Supriyadi sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan di dalam rumah kost Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan “Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Kiss” yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex)

yang Terdakwa simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan “Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Kiss” yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Sulpakar Alias Uffa sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex) adalah milik Saksi Sulpakar Alias Uffa yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil contoh kasus yang sudah diputus oleh hakim pada Pengadilan Tingkat Kasasi, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Penerapan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Pemufakatan Jahat (Studi Putusan Mahkamah Agung 3509 K/Pid.Sus/2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum pidana sudah tepat kepada terdakwa Andi Sri Rahayu alias Ayu sebagai pelaku tidak pidana pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 3505 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana seharusnya penerapan Hukum Pidana kepada Terdakwa Andi Sri Rahayu alias Ayu dalam Putusan Nomor 3509 K/Pid.Sus/2020?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian dengan tujuan penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun hal-hal yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 3509 K/Pid.Sus/2020
2. Untuk mengetahui penerapan hukum seharusnya terhadap dalam Putusan Nomor 3509 K/Pid.Sus/2020

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai prosedur, persidangan dan putusan gugatan pidana.
- 2) Dapat mengembangkan kemampuan karya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

#### b. Secara Praktis

- 1) Sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai prosedur, persidangan dan putusan gugatan pidana.



- 2) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teoritis merupakan proporsi yang akan menegemukakan pandangan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta penghubung antara masalah yang diteliti dengan cara yang dimungkinkan untuk memiliki visi yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti dengan ini maka teori yang akan digunakan memiliki fungsi untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma ataupun aturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan maupun doktrin yang menjadi topik permasalahan.<sup>9</sup>

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian yang sah adalah pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dengan bunyinya sehingga masyarakat pada umumnya dapat menjamin bahwa hukum dipegang untuk dilaksanakan. Dalam memahami nilai dari kepastian hukum yang diperhatikan adalah bahwa nilainya memiliki hubungan yang nyaman dengan instrumen hukum positif dan tugas negara dalam mewujudkannya dalam peraturan tertentu.<sup>10</sup>

Hukum dan kepastian tidak dipisahkan karena merupakan satu kesatuan, Sama halnya dengan makan tidak minum begitulah hubungan hukum dengan kepastian, apabila hukum kehilangan kepastiannya maka hukum tidak bisa di jadikan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>9</sup> H. Salim HS & Erlies Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian disertai Tesis (Buku Kedua)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 7

<sup>10</sup> Fernando Manullang. 2016, *Legalisme, Legalisasi, dan Kepastian Hukum*, Pranada Media, Surabaya, hlm. 95

## b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala di definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

## c. Teori Pidana

Pidana adalah hukuman sedangkan pidana adalah penghukuman. Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Menurutnya, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>12</sup> Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu:

### 1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah

---

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cetakan Ke II, Kencana, Jakarta, hlm. 85

<sup>12</sup> Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.40.

masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: “Darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa. Atau kaisan dari Injil lama mengatakan : *Oog om oog, tand om tand*”.

## 2) Teori Tujuan (Teori Relatif, teori Perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) ppidanaan berdasarkan atau tergantung kepada Tujuan ppidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.

## 3) Teori Gabungan (*Vereenigings – theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan ppidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- a) Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

- a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- b) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- c) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.<sup>13</sup>

#### 4) Teori Kontemporer

Selain tiga teori diatas yaitu teori absolut, teori kontemporer, teori gabungan, dalam perkembangannya sebagai tujuan hukum pidana terdapat teori-teori baru yaitu teori kontemporer. Teori kontemporer ini sendiri berasal dari tiga teori yang di modifikasi yaitu sebagai berikut:

##### a. Teori Efek Jera (*deterrence effect*)

Menurut Wayne R. Lafave dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana Eddy O.S Hiariej teori efek jera yaitu:

“Tujuan dari pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khususnya ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> E.Y Karter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan III, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 59-62

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42

#### b. Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik mana perbuatan yang buruk. Berdasarkan pendapat Senca yang merujuk pada pendapat Plato filsuf Yunani menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana Eddy O.S Hiariej mengatakan:

“Seorang yang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama”.<sup>15</sup>

#### c. Teori Rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah sebagai rehabilitasi, yang artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali kemasyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Menurut Aquinas dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana Eddy O.S Hiariej mengatakan:

“Tatala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusu (*poena preasentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali kemasyarakat tidak lagi mengulangi prbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus”.<sup>16</sup>

#### d. Teori Pengendalian Sosial

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>16</sup> Eddy O.S Hiarej, *Ibid*, hlm.43

Menurut Lafave yang terdapat dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana Eddy O.S Hiariej salah satu tujuan pidana adalah pengendalian sosial, sebagai pengendali artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukan tidak merugikan masyarakat. Menurut Prinsip pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Ancel tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kemabali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Artinya pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial.

e. Teori Restoratif

Tujuan Pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan *restorative justice* atau keadilan restorative. Teori ini dikenal dan dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menurut Marshall sebagaimana yang dikutip Antony mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan tersebut Bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya dihari yang akan datang. Tujuannya agar memulihkan kembali keamana masyarakat, korban, pelaku yang telah menyelesaikan masalah mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 44

## F. Kerangka Konseptual

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009).
- b. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ( Pasal 1 angka 6 UU No 35 Tahun 2009 ).
- c. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009).
- d. Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Moeljanto mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
  - 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
  - 2) Menentukan kapan dan apa saja hal-hal kepada mereka yang telah melanggar dari larangan-larangan itu dan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah atur.
  - 3) Menentukan dengan bagaimana cara mengena pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
- e. Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm .1

memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>19</sup>

- f. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009).
- g. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ( Pasal 1 angka 15 KUHAP ).
- h. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini (Pasal 1 Angka 15 KUHAP).

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Undang-undang dan dengan pendekatan kasus dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3509 K/Pid.Sus/2020.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18



peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada bahan hukum primer berupa undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan Putusan Pengadilan dan dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3509 K/Pid.Sus/2020.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum yang berkaitan Narkotika

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), majalah dan internet yang berkaitan Narkotika.

## H. Sistematika Penulisan.

Dalam upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu, Bab I, BabII, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II         TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini akan membahas meliputi: Tinjauan Teori, Tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pemidanaan, narkoba, pengertian narkoba, bentuk-bentuk tindak pidana narkoba, jenis dan golongan narkoba, penyalagunaan narkoba, pengaturan tindak pidana yang dilakukan dengan pemufakatan jahat, putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim dan Tinjauan Menguasai dan Memiliki.

### **BAB III Penerapan Hukum Pidana Kepada Andi Sri Rahayu Alias Ayu Sebagai Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pemufakatan Jahat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3509/Pid.Sus/2020**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pandangan Undang-undang terhadap Narkoba, Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Keadilan dan Penegakan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

### **BAB IV Penerapan Hukum Pidana Yang Seharusnya Kepada Terdakwa Andi Sri Rahayu Alias Ayu Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3509/Pid.Sus/2020**

Pada bab yang keempat ini penulis akan membahas tentang Peran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Terdakwa, serta Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta membangun serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.